



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 34 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM  
BAGI WARGA MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga Negara terjamin;
- b. bahwa pemberian bantuan hukum yang ada saat ini belum mampu menyentuh secara langsung orang atau kelompok masyarakat miskin untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi mereka;
- c. bahwa Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 010 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 0010).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Pulang Pisau.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan telah lolos verifikasi berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

11. Tim Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin adalah Tim yang melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan evaluasi pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
14. Perkara adalah masalah Hukum yang perlu diselesaikan
15. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
20. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pada APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
21. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi Warga miskin di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Daerah secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III

### TATA CARA KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
  - a. Bantuan Hukum secara Litigasi;
  - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi.

Bagian Kedua  
Kerjasama

Pasal 5

- (1) Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan dalam memberikan bantuan hukum dan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama serta ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Kepala Bagian Hukum selaku Wakil Pemerintah dan yang bertugas melaksanakan penyaluran dana bantuan hukum.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis atau lisan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung oleh Pemohon Bantuan Hukum ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (5) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus dilengkapi dengan:
  - a. fotocopy identitas diri yang sah dan telah dilegalisir;
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
  - c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Pemerintah Desa dengan diketahui oleh Kantor Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
  - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - b. kartu bantuan langsung tunai;
  - c. kartu keluarga sejahtera;
  - d. kartu beras miskin;
  - e. kartu indonesia pintar;
  - f. kartu indonesia sehat;
  - g. kartu keluarga sejahtera;
  - h. kartu perlindungan sosial; atau
  - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan dari :
- a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
  - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
  - c. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara bagi warga miskin yang pernah menerima bantuan hukum;
  - d. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima bantuan hukum adalah tahanan yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin; atau
  - e. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin.

Bagian Keempat  
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

Pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh kementerian hukum dan HAM atau telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Daerah di Bidang Penanganan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
  - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan, yaitu:
  - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

## BAB IV STANDAR BANTUAN HUKUM LITIGASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan/atau
- c. tata usaha negara.

### Bagian Kedua Perkara Pidana

#### Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
  - a. tersangka;
  - b. terdakwa; dan/atau
  - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
  - a. penyidikan;
  - b. penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan; dan
  - c. upaya hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;
  - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;
  - e. membuat eksepsi, pledoi dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
  - f. menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
  - g. melakukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
  - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga  
Perkara Perdata

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. penggugat / Pemohon; atau
- b. tergugat / termohon.

Pasal 15

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. membuat surat gugatan;
  - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
  - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan disidang pengadilan;
  - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi fakta dan/atau saksi ahli;
  - i. membuat replik dan kesimpulan; dan
  - j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan;
  - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - e. membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
  - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan;
  - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi fakta dan/atau saksi ahli; dan
  - h. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

Bagian Keempat  
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara terdiri atas :
  - a. Penggugat; atau
  - b. Penggugat Intervensi.
- (2) Bantuan Hukum untuk perkara Tata Usaha Negara meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. upaya Administrasi dan/atau banding administrasi;



- d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- e. membuat surat gugatan/surat permohonan;
- f. mendaftarkan gugatan / menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- g. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan disidang pengadilan tata usaha negara;
- h. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
- i. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau
- j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

## BAB V STANDAR BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum).
- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. *drafting* dokumen hukum

### Bagian Kedua Penyuluhan Hukum

#### Pasal 18

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi; dan/atau
  - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada permohonan penyuluhan hukum dari Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum).
- (3) Permohonan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam; dan
- c. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

## Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Organisasi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris atau Moderator; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Organisasi Bantuan Hukum.
- (4) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
  - b. foto pelaksanaan kegiatan;
  - c. absensi atau daftar hadir;
  - d. materi penyuluhan hukum; dan
  - e. Notulen pelaksanaan Penyuluhan hukum.

## Bagian Ketiga Konsultasi Hukum

## Pasal 21

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (4) Formulir hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Investigasi Perkara

## Pasal 22

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.
- (2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum atas permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan investigasi perkara.

- (4) Format laporan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Penelitian Hukum

##### Pasal 23

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan penelitian hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum melakukan penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi administrasi proses penelitian hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis oleh pemberi bantuan hukum dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Formulir permohonan penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam Mediasi

##### Pasal 24

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (5) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (6) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan mediasi.
- (7) Format laporan pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketujuh Negosiasi

##### Pasal 25

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum).
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan negosiasi.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
  - a. penanganan atau pemantauan kasus;
  - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
  - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum melalui perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah, Kepala Desa atau nama lainya sesuai dengan domisili pemohon;
- (4) Format permohonan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melampirkan:
  - a. daftar hadir;
  - b. foto kegiatan; dan
  - c. notulen hasil kegiatan.
- (2) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 28

- (1) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
  - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
  - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
  - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;

- e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
  - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
  - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
  - (5) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
  - (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan secara tertulis mengenai kegiatan pendampingan di luar pengadilan.
- (2) Format laporan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesepuluh *Drafting* Dokumen Hukum

#### Pasal 30

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
  - a. surat perjanjian;
  - b. surat pernyataan;
  - c. surat hibah;
  - d. kontrak kerja; dan/atau
  - e. wasiat;
  - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan keterangan miskin.

#### Pasal 31

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan secara tertulis mengenai kegiatan *drafting* dokumen hukum.
- (4) Format laporan kegiatan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan bantuan hukum kepada 1 (satu) orang pPenerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

## BAB VI PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 33

- (1) Anggaran Bantuan Hukum bersumber dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Bupati menugaskan Bagian Hukum dalam penyaluran dana bantuan hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Jumlah Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 34

Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Dana Bantuan Hukum

## Pasal 35

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara Litigasi atau Nonlitigasi secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan bantuan hukum untuk Warga miskin, diberikan melalui Lembaga Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. Permohonan Dana Bantuan Hukum;
  - b. bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. Sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. struktur Organisasi Pem
  - e. beri Bantuan Hukum
  - f. surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
  - g. fotocopy Buku Rekening Pemberi Bantuan Hukum;
  - h. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Bantuan Hukum;
  - i. Surat Kuasa Direktur Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan meterai cukup;
  - j. surat pernyataan bermaterai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam perkara yang sama;

- k. Surat Keterangan Miskin Penerima Bantuan Hukum;
- l. fotocopy permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
- m. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
- n. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 36

- (1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum Litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) juga melampirkan bukti sebagai berikut:
  - a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti:
    - 1. dakwaan;
    - 2. tuntutan;
    - 3. Pledoi (nota pembelaan);
    - 4. Putusan Tingkat Pertama;
    - 5. Memori/Kontra Memori Banding;
    - 6. Putusan Tingkat Banding;
    - 7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
    - 8. Putusan Mahkamah Agung.
  - b. untuk perkara perdata, melampirkan:
    - 1. pendaftaran gugatan;
    - 2. jawaban;
    - 3. Replik/Duplik;
    - 4. Putusan Tingkat Pertama;
    - 5. Memori/Kontra Memori;
    - 6. Putusan Tingkat Banding;
    - 7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
    - 8. Putusan Mahkamah Agung.
  - c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:
    - 1. gugatan bersih;
    - 2. Duplik;
    - 3. Putusan Tingkat Pertama;
    - 4. Memori/Kontra Memori;
    - 5. Putusan Tingkat Banding;
    - 6. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
    - 7. Putusan Mahkamah Agung.
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 37

Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) juga melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

### Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

#### Pasal 38

- (1) Untuk memperoleh Dana Bantuan Hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam hal pengajuan Dana Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Kepala Bagian Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.
- (4) Format permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

- (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencairan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (4) Apabila dalam tahun berjalan perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht*, maka pencairan dana sesuai proses tahapan penanganan perkara.
- (5) Pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Oktober tahun berkenaan.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan Dana Bantuan Hukum Litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 41

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja.

### BAB VIII PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum.



- (2) Untuk melakukan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Bagi warga Miskin.
- (3) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 43

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi administratif apabila:
  - a. tidak memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
  - b. tidak melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan/atau
  - c. tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran secara tertulis.

### Pasal 44

- (1) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka:
  - a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum selama 2 (dua) tahun anggaran; dan
  - b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 45

- (1) Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat melakukan verifikasi terhadap kebenaran data orang miskin kepada warga yang telah memiliki Kartu Keluarga miskin Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.
- (2) Surat Keterangan Miskin dari Lurah/atau Kepala Desa diterbitkan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria masyarakat miskin.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 20 Juni 2023

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**PUDJIRUSTATY NARANG**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 20 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

ttd

**TONY HARISINTA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 034

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**

  
**UHING, SE**  
NIP. 19651001 199303 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

A. FORMULIR PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM

Pulang Pisau, .....20...

Nomor : .....  
Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth.  
( .....)

Di

Tempat

Dengan Hormat,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Hari, Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

.....  
.....  
.....

Penyuluh,

Ttd  
(Nama)

B. FORMULIR KONSULTASI HUKUM

I.

DATA PEMOHON

Nama : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Golongan Darah (\*) : .....  
Alamat/Tempat/HP (\*) : .....  
Pekerjaan : .....  
Keterangan Miskin : Terlampir

II.

Pelaksanaan Konsultasi hukum (hari/bulan/tanggal)

.....  
.....  
.....

III.

Uraian Singkat Poko Masalah dan Latar Belakang

.....  
.....  
.....  
.....

IV.

Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk Aspek Yuridisnya

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V.

Hasil Akhir Konsultasi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VI.

Kesan Konsultasi atas tingkat Pengetahuan / kesadaran hukum pemohon

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VII.

Pemohon / klien

Nama : .....  
Tanda Tangan : .....

VIII.

Konsultan Hukum

Nama : .....  
Tanda Tangan : .....

....., ..... 20..  
Mengetahui,

(nama OBH)  
Direktur

C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI PERKARA

Pulang Pisau, .....20...

Nomor : .....  
Perihal : Investigasi Perkara

Kepada Yth.  
( .....)

Di

Tempat

Dengan Hormat,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
Hari, Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....  
.....  
.....  
.....

Pemohon,

Ttd  
(Nama)

D. FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN HUKUM

Pulang Pisau, .....20...

Nomor : .....  
Perihal : Penelitian Hukum

Kepada Yth.  
Nama Organisasi Bantuan Hukum ( .....)

Di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat / Tanggal Lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Kawin/belum kawin/duda/janda : .....
- 6. Tempat tinggal (Alamat)
  - Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
- 7. Pendidikan : .....
- 8. Pekerjaan : .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan untuk penelitian hukum dalam rangka kegiatan : .....

Demikian Permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon,

Ttd  
(Nama)

E. FORMULIR LAPORAN MEDIASI

FORMULIR MEDIASI

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....  
Tahun ....., telah dilaksanakan mediasi.....  
Antara.....yang beralamat di .....  
Yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU, dengan .....  
Yang beralamat di .....yang selanjutnya di  
sebut PIHAK KEDUA, dalam perkara .....  
Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai  
berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PIHAK KESATU,

Ttd

(.....)

PIHAK KEDUA,

Ttd

(.....)

MEDIATOR,

Ttd

(.....)

FORMULIR NEGOSIASI

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....  
Tahun ....., telah dilaksanakan negosiasi.....  
Antara.....yang beraamat di .....  
Yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU, dengan .....  
Yang beralamat di .....yang selanjutnya di  
sebut PIHAK KEDUA, dalam perkara .....  
Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai  
berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

NEGOSIATOR,

Ttd

(.....)



G. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini .....tanggal .....bulan ..... Tahun ....., (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di ..... telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa :

- a. Jenis Kegiatan  
.....  
.....  
.....
- b. Jumlah Peserta  
.....  
.....  
.....
- c. Jangka waktu Pelaksanaan  
.....  
.....  
.....
- d. Hasil/Output Kegiatan  
.....  
.....  
.....
- e. Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta  
.....  
.....  
.....

Perwakilan Peserta,  
  
Ttd  
Stampel  
(.....)

Nama OBH,  
  
Ttd  
Stampel  
(.....)

H. FORMULIR PERMOHONAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

Pulang Pisau, .....20...

Nomor : .....  
Perihal : Pendampingan di luar pengadilan

Kepada Yth.  
( .....)

Di

Tempat

Dengan Hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat / Tanggal Lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Kawin/belum kawin/duda/janda : .....
- 6. Tempat tinggal (Alamat)
  - Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
- 7. Pendidikan : .....
- 8. Pekerjaan : .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan hukum untuk pendampingan di luar Pengadilan dalam rangka kegiatan :  
.....

Demikian Permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon,

Ttd  
(Nama)

I. FORMULIR PERMOHONAN *DRAFTING* DOKUMEN HUKUM

Pulang Pisau, .....20...

Nomor : .....  
Perihal : Pendampingan di luar pengadilan

Kepada Yth.  
Nama Organisasi Bantuan Hukum ( .....)

Di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat / Tanggal Lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Kawin/belum kawin/duda/janda : .....
- 6. Tempat tinggal (Alamat)
  - Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
- 7. Pendidikan : .....
- 8. Pekerjaan : .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan / pembuatan *drafting* dokumen hukum dalam rangka kegiatan :  
.....

Demikian Permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon,  
  
Ttd  
(Nama)

J. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Alamat, Telpon,  
Faximile/Website

PROPOSAL  
PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama organisasi bantuan hukum	:	.....
Alamat	:	.....
Tujuan Program	:	.....
Deskripsi Kegiatan	:	.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
Target pelaksanaan	:	.....
Output yang diharapkan	:	.....
Jadwal Pelaksanaan	:	.....

Nama Organisasi Bantuan Hukum,  
Stempel basah  
Direktur

Ttd  
(Nama)

K. FORMULIR PERMOHONAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pulang Pisau, .....20...

Nomor : .....  
Perihal : Pemberdayaan Masyarakat

Kepada Yth.  
( .....)

Di

Tempat

Dengan Hormat,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Hari, Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui,

Pemohon,

Ttd  
Stampel  
(Kades/Lurah/Pejabat yang  
berwenang)

(perwakilan kelompok)

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**